



P U T U S A N

NOMOR 577/PID/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

- I. N a m a : **SUNARDI BIN IKHSAN** ;
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 11 Maret 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sendeng, Desa Torjunan, Kecamatan
Robatal, Kabupaten Sampang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. N a m a : **MOH. SUHUD BIN BUYAN** ;
Tempat lahir : Sampang
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 1 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ngorbungor, Desa Tragih, Kecamatan
Robatal, Kabupaten Sampang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 5 September 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Juli 2018 Nomor 577/PID/2018/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Catatan Penuntut Umum Untuk Pidana Yang Didakwakan pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 22 Mei 2018 atas nama Para Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. SUNARDI Bin (aim) IKHSAN , bersama-sama dengan terdakwa II. MOH. SUHUD Bin (aim) BUYAN dan DULKOWI Bin AMBERI , NUR SIMAN Bin (aim) JEDIN (keduanya dalam berkas perkara tersendiri) serta SOLOT, MISNAJI (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya- tidaknya disuatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2018 bertempat di dalam rumah milik DULKOWI Bin AMBERI di Dsn. Ngorbungor Ds. Tragih Kec. Robatal Kab. Sampang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada pejianniannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sewaktu saksi SUHUD CAHYADI, DADANG DWI WAHYU DRAGONO, MARWAN dan saksi FAJAR TRI S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Kampung Ngorbungor Desa Tragih Kec. Robatal Kab. Sampang bahwa ada perjudian kartu remi jenis pok dengan menggunakan uang taruhan ;

Bahwa mendapat informasi tersebut maka saksi SUHUD CAHYADI , DADANG DWI WAHYU DRAGONO, MARWAN dan saksi FAJAR TRI S melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, setelah sampai ditempat ternyata informasi tersebut benar sehingga saksi SUHUD CAHYADI, DADANG DWI WAHYU DRAGONO, MARWAN dan saksi FAJAR TRI S langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan pemilik rumah yaitu DULKOWI Bin AMBERI , terdakwa I. SUNARDI Bin (alm) IKHSAN , terdakwa II. MOH. SUHUD Bin (alm) serta NUR SIMAN Bin (alm) JEDIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) satu set kartu remi yang masih bersegel, 2 (dua) set kartu remi yang sudah tercampur, alas karpet wama coklat motif bunga, uang tunai sebesar Rp. 150.000,-, (dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- , 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 4 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-,) , uang tunai sebesar Rp.100.000, - (dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-), uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (dengan rincian 3 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- , 1 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-), uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-) sedangkan MISNAJI berhasil melarikan diri ;

Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis pok tersebut dengan cara dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan posisi melingkar dan saling berhadapan satu dengan yang lainnya yang kemudian 2 (dua) set kartu Remi tersebut dikocok oleh Bandar yang kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah masing-masing 22 (dua puluh dua) sedangkan untuk sisa kartunya ditaruh dibawah dan tidak boleh dimainkan yang kemudian pemain yang ada di sebelah Bandar langsung membuang kartu dengan gambar yang sama dengan nilai yang berurutan dengan jumlah kartu sebanyak minimal 3 buah missal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wajib 2,3 dan 4 dst) dan hal tersebut dinamakan SERI dan hal itu berlanjut ke pemain berikutnya hingga satu putaran dan kembali ke Bandar yang kemudian setelah itu para pemain baru diperbolehkan membuang kartu dengan angka yang sama dan diperbolehkan dengan gambar yang berbeda missal (wajib merah 7, keriting 7 dan warn merah 7) dan hal tersebut dinamakan PARALEL dan begitu hingga setemsnya hingga akhinya ada salah satu dari pemain ada yang sudah habis kartunya maka dialah pemenangnya (nutup) dan apabila semua pemain tidak ada yang habis maka kartu yang ada di tangan pemain tidak dapat dibuang maka kartu tersebut dijumlahkan dan pemain dengan nilai paling kecil maka dialah yang menjadi pemenangnya dan menjadi Bandar ;

Sedangkan untuk pemain yang menang dengan cara kartu habis (tutup) maka para pemain yang kalah harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- dan apabila pemain yang menang karena jumlah kartunya paling kecil maka para pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp.5.000,- kepada si pemenang ;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut melakukan pejudian kartu remi jenis pok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. SUNARDI Bin (aim) IKHSAN , bersama-sama dengan terdakwa II. MOH. SUHUD Bin (alm) BUYAN dan DULKOWI Bin AMBERI, NUR SIMAN Bin (alm) JEDIN (keduanya dalam berkas perkara tersendiri) serta SOLOT, MISNAJI (keduanya belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair diatas, turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sewaktu saksi SUHUD CAHYADI, DADANG DWI WAHYU DRAGONO, MARWAN dan saksi FAJAR TRI S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngorbungor Desa Tragih Kec. Robatal Kab. Sampang bahwa ada pejudian kartu remi jenis pok dengan menggunakan uang taruhan ;

Bahwa mendapat informasi tersebut maka saksi SUHUD CAHYADI , DADANG DWI WAHYU DRAGONO, MARWAN dan saksi FAJAR TRI S melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, setelah sampai ditempat ternyata informasi tersebut benar sehingga saksi SUHUD CAHYADI, DADANG DWI WAHYU DRAGONO, MARWAN dan saksi FAJAR TRI S langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan pemilik rumah yaitu DULKOWI Bin AMBERI , terdakwa I. SUNARDI Bin (alm) IKHSAN , terdakwa II. MOH. SUHUD Bin (aim) serta NUR SIMAN Bin (alm) JEDIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) satu set kartu remi yang masin bersegel, 2 (dua) set kartu remi yang sudah tercampur, alas karpet wama coklat motif bunga, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- , (dengan rincian 2 (dua) lembar uang bpecahan Rp. 50.000,- , 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 4 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ,) , uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-), uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (dengan rincian 3 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- , 1 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-), uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-) sedangkan MISNAJI berhasil melarikan diri ;

Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis pok tersebut dengan cara dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan posisi melingkar dan saling berhadapan satu dengan yang lainnya yang kemudian 2 (dua) set kartu Remi tersebut dikocok oleh Bandar yang kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah masing-masing 22 (dua puluh dua) sedangkan untuk sisa kartunya ditaruh dibawah dan tidak boleh dimainkan yang kemudian pemain yang ada di sebelah Bandar langsung membuang kartu dengan gambar yang sama dengan nilai yang berurutan dengan jumlah kartu sebanyak minimal 3 buah missal (wajib 2,3 dan 4 dst) dan hal tersebut dinamakan SERI dan hal itu berlanjut ke pemain berikutnya hingga satu putaran dan kembali ke Bandar yang kemudian setelah itu para pemain bam diperbolehkan membuang kartu dengan angka yang sama dan diperbolehkan dengan gambar yang berbeda missal (wajib merah 7, keriting 7 dan warn merah 7) dan hal tersebut dinamakan PARALEL dan begitu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 577/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga seterusnya hingga akhirnya ada salah satu dari pemain ada yang sudah habis kartunya maka dialah pemenangnya (nutup) dan apabila semua pemain tidak ada yang habis maka kartu yang ada di tangan pemain tidak dapat dibuang maka kartu tersebut dijumlahkan dan pemain dengan nilai paling kecil maka dialah yang menjadi pemenangnya dan menjadi Bandar ;

Sedangkan untuk pemain yang menang dengan cara kartu habis (tutup) maka para pemain yang kalah harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- dan apabila pemain yang menang karena jumlah kartunya paling kecil maka para pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp.5.000,- kepada si pemenang ;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut melakukan perjudian kartu remi jenis pok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut bergantung dari peruntungan saja dan bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum , NO. REG. PERK : PDM-05/SAMPG/05/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUNARDI BIN IKHSAN dan terdakwa II. MOH. SUHUD BIN (Alm) BUYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa I. SUNARDI BIN IKHSAN dan terdakwa II. MOH. SUHUD BIN (Alm) BUYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2e KUHP dalam surat dakwaan subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUNARDI BIN IKHSAN dan terdakwa II. MOH. SUHUD BIN (Alm) BUYAN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi yang masih tersegel ;
- 2 (dua) set kartu remi yang sudah tercampur ;
- Alas karpet wama coklat motif bunga ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- dengan rincian 3 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ;-
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ;

Dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, berkas perkara atas nama Para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 2/Pid.S/2018/PN Spg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUNARDI BIN IKHSAN dan terdakwa II. MOH. SUHUD BIN BUYAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I SUNARDI BIN IKHSAN dan terdakwa II. MOH. SUHUD

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 577/PID/2018/PT SBY



BIN BUYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi”** ;

1. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
2. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi yang masih tersegel ;
 - 2 (dua) set kartu remi yang sudah tercampur ;
 - Alas karpet wama coklat motif bunga ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- dengan rincian 3 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ;

Dirampas untuk negara ;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN Spg, Nomor 2/Pid.S/ 2018/PN Spg , yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 2/Pid.S/ 2018/PN Spg;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 577/PID/2018/PT SBY



2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN Spg, Nomor 2/Pid.S/ 2018/PN Spg, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 kepada Para Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN Spg, Nomor 2/Pid.S/ 2018/PN Spg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Memori banding tertanggal 26 Juni 2018 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 26 Juni 2018, salinannya telah diserahkan kepada Para Terdakwapa tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tertanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan kurang memberikan daya tangkal yang maksimal sehingga kurang memberikan efek jera baik kepada Para Terdakwa maupun kepada tersangka lain yang akan melakukan perbuatan serupa serta kurang selaras dengan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 2/Pid.S/ 2018/PN Spg, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sampang tersebut tidak sebanding dengan tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi permasalahan dan adanya kepastian hukum, maka Majelis pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperberat hukuman yang akan dijatuhkan mengingat perbuatan tersebut adalah merupakan penyakit masyarakat dan agar menjadi contoh bagi orang lain yang akan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 2/Pid.S/2018/PN Spg, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 2/Pid.S/ 2018/PN Spg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi 5 (lima) bulan penjara;
- Menguatkan selain dan selebihnya;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Senin** , tanggal **23 Juli 2018**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan:

Sonhaji,S.H, sebagai Hakim Ketua, **Edy Tjahjono,S.H., M.Hum**, dan **Singit Elier, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Senin**, tanggal **30 Juli 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, selaku Panitera - Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Edy Tjahjono,S.H., M.Hum

S o n h a j i, S.H

Singit Elier, S.H., M.H

Panitera-pengganti;

Suparman,S.H., M.H